

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1954 TENTANG

PEMBENTUKAN WILAYAH GABUNGAN BOLAANG MANGONDOW SEBAGAI DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan politik yang menghendaki perubahan ketata—negaraan di Daerah Sulawesi Utara, serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan, sambil menunggu terbentuknya Undang—undang pokok pemerintahan daerah yang berlaku bagi seluruh Indonesia, dipandang perlu segera membentuk wilayah Gabungan Bolaang Mongondow sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah—tangganya sendiri;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam sub a peraturan pembentukan Gabungan Bolaang Mongondow tanggal 8 Maret 1948 perlu dicabut;

Mengingat

- a. Pasal—Pasal 98, 131 dan 142 Undang—Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang—undang Negara Indonesia Timur Nr 44 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah Nr 11 tahun 1953 jo Nr 23 tahun 1954;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut Peraturan pembentukan Gabungan Bolaang Mongondow tanggal 8 Maret 1948.

II. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH GABUNGAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS

RUMAH-TANGGANYA SENDIRI.

BAB I DAERAH DAN TEMPAT KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Wilayah Gabungan Bolaang Mongondow sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nr 11 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953: Nr 17) seperti diubah dengan Peraturan Pemerintah Nr 23 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954: Nr 42), dibentuk sebagai "Daerah Bolaang Mongondow" yang berhak mengatur dan mengurus rumah—tangganya sendiri.

Pasal 2

- (1) Tempat kedudukan pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow ialah Kotamobagu.
- (2) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah tersebut pada ayat (1) untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.

BAB II PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow terdiri dari 20 orang.
- (2) Sebelum ada undang—undang yang mengatur pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka mengingat jiwa pasal 34 ayat (4) Undang—undang Negara Indonesia Timur Nr 44 tahun 1950, penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, kecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak— banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta ataupun tidak beserta Dewan Pemerintah Daerah belum dapat dibentuk, atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintah daerah dijalankan oleh:
 - a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. Sebuah Badan Pemerintahan terdiri dari Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota dan sebanyak—banyaknya 5 (lima) orang anggota lainnya dari partai—partai, yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Propinsi Sulawesi, bilamana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah belum dapat dibentuk, atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya,
 - c. Bupati Kepala Daerah, selama Badan Pemerintahan termaksud dalam huruf b belum terbentuk.
- (5) Selama melakukan jabatannya, anggota—anggota Badan Pemerintahan tersebut dalam ayat (4) di atas, kecuali Ketua menerima uang kehormatan, lain—lain penghasilan dan perlakuan hukum yang ditetapkan bagi anggota—anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAB III TENTANG KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Hal—hal yang masuk urusan rumah—tangga dan kewajiban tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Undang—undang Negara Indonesia Timur Nr 44 tahun 1950 dari Daerah Bolaang—Mongondow adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum (Tata Usaha) meliputi:
 - 1. pekerjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri;
 - 2. mengadakan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - 3. mengesahkan sementara anggaran keuangan dan mengadakan pengawasan atas keuangan Swapraja;
 - 4. urusan pegawai;
 - 5. arsip dan expedisi.

Penyelenggaraan dari hal-hal termaksud dalam sub 2 dan 3 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

- II. Urusan Pemerintahan Umum meliputi:
 - 1. melaksanakan tugas—tugas dan kekuasaan-kekuasaan Residen termaksud dalam "Zelfbestuursregelen 1938" (Staatsblad 1938 Nr 529) Pasal 2 ayat 2 dan 3; Pasal 3 ayat 4 dan 5; Pasal 4 ayat 1 dan 3; Pasal 5 ayat 1 dan 2; Pasal 10 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 2;
 - 2. menjalankan peraturan—peraturan tentang mencahari tiram, mutiara, tripang, bunga—karang dan hasil—hasil laut lainnya;
 - 3. menjalankan peraturan—peraturan mengenai urusan legalisasi;
 - 4. menjalankan peraturan perumahan penduduk;
 - 5. menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan;
 - 6. menjalankan peraturan anjing gila;
 - 7. menjalankan peraturan—peraturan tentang pengawasan atas alam-lindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwa—lindungan (wildreservaten).
- III. Urusan Jalan—jalan dan gedung—gedung meliputi:
 - 1. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan—jalan umum yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan;
 - 2. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung—gedung dan bangunan umum yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.
- IV. Urusan Pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi:

a. Pertanian:

- 1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai—balai benih (padi, polowija) dan menyiarkan bibit—bibit yang terpilih;
- 2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit—bibit yang terpilih;
- 3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
- 4. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
- 5. mengadakan kursus—kursus tani;
- 6. pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang.

b. Perikanan:

mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air—tawar dan mengatur penjualan ikan air—tawar dan laut.

c. Kehutanan:

- 1. mengatur pengambilan kayu dan hasil—hasil hutan;
- 2. penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan; sepanjang hutan/lapangan itu terletak dalam Swapraja, maka diperlukan persetujuan Swapraja yang bersangkutan;
- 3. pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan/lapangan termaksud sub 2 di atas; sepanjang hutan/lapangan itu terletak dalam Swapraja, maka diperlukan persetujuan Swapraja yang bersangkutan;
- 4. mengawasi dan mengurus segala hutan dan lapangan hutan dalam Swapraja terletak dalam lingkungan Daerah dan yang bukan kepunyaan pihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;
- 5. mengambil keputusan dengan persetujuan Pemerintah Swapraja yang bersangkutan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
- 6. menjalankan peraturan—peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
- 7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikah.

V. Urusan Kehewanan meliputi:

- 1. menjalankan pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan menular;
- 2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan yang tidak menular;
- 3. menjalankan "veterinaire hygiene";
- 4. memajukan peternakan dengan jalan:
 - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
 - b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
 - c. pemberantasan potongan gelap.

VI. Urusan Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, meliputi:

1. menyelenggarakan urusan Sekolah Rakyat, kecuali Sekolah Rakyat yang penyelenggaraan urusannya masih termasuk kekuasaan Swapraja yang

- bersangkutan;
- 2. mendirikan dan menyelenggarakan kursus—kursus pemberantasan buta—huruf (PBH) dan memberi subsidi kepada kursus—kursus pemberantasan buta—huruf yang diselenggarakan oleh badan—badan partikelir;
- mendirikan dan menyelenggarakan kursus—kursus pengetahuan umum (KPU) tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus—kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
- 4. menganjurkan berdirinya, membantu dan mendirikan kursus—kursus vak yang sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- 5. mengusahakan perpustakaan rakyat;
- 6. memimpin dan memajukan kesenian daerah.

VII. Urusan Kesehatan meliputi:

Mengatur segala urusan yang bersangkutpaut dengan kesehatan rakyat, yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan, hal mana akan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah khusus, antara lain:

- a. pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit kusta, yang mempunyai sifat daerah;
- b. pembangunan rumah sakit yang mempunyai sifat daerah, balai pengobatan dan tempat peristirahatan;
- c. pemberantasan umum mengenai penyakit malaria dan pelaksanaan pekerjaan—pekerjaan perbaikan (assfinering) untuk perbaikan kesehatan mengenai penyakit malaria.
- (2) Mengenai urusan—urusan tersebut dalam ayat (1) sub III, IV, V, VI dan VII di atas menurut keadaan dan sifatnya diadakan petunjuk—petunjuk dari Pemerintah Pusat.
- (3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, hak-hak dan kewajiban—kewajiban tersebut dalam ayat (1) oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah dapat dirubah atau ditambah.

BAB IV TENTANG PAJAK (RETRIBUSI), MILIK DAN UTANG—PIUTANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengadakan pajak daerah dan retribusi, sesuai dengan ketentuan termaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang—undang Negara Indonesia Tlmur No. 44 tahun 1950.

Pasal 7

(1) Segala milik berupa barang tetap dan barang tidak tetap dan perusahaan—perusahaan yang berada di wilayah Gabungan Bolaang Mongondow dimaksud dalam Pasal 1 sub I Peraturan Pemerintah Nr 24 tahun 1954 diserahkan dalam hak milik kepada Daerah tersebut dalam Pasal 1, atau diserahkan untuk dipakai atau dalam pengelolaan guna

- keperluannya.
- (2 Segala utang—piutang yang menjadi tanggungan Gabungan Bolaang Mongondow dimaksud dalam Pasal 1 sub I Peraturan Pemerintah Nr 24 tahun 1954 menjadi tanggungan Daerah tersebut dalam Pasal 1.
- (3) Mengenai hal—hal tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, sepanjang diperlukan pembalikan—nama menurut peraturan— undang yang berlaku, ditetapkan bebas dari biaya baliknama tersebut.
- (4) Penyelesaian hal—hal tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diserahkan pada Gubernur Propinsi Sulawesi.

BAB V TENTANG PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Semua pegawai Daerah Sulawesi Utara dahulu yang bekerja di wilayah Gabungan Bolaang Mongondow menjadi pegawai Daerah tersebut dalam pasal 1.
- (2) Kedudukan hukum pegawai lainnya dilanjutkan, hingga ada ketentuan lain.

Pasal 9

Kepada Gubernur Propinsi Sulawesi diberi hak untuk mengatur hal—hal kepegawaian termaksud dalam pasal 8 guna menyeleng lenggarakan penempatan pegawai setelah berunding dengan instansi yang bersangkutan.

BAB VI TENTANG KEUANGAN

Pasal 10

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 34 ayat (11) Undang—undang Negara Indonesia Timur Nr 44 tahun 1950, maka kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak dan kewajiban untuk mengatur keuangan Daerah termaksud dalam pasal 1 dari peraturan ini, beserta daerah—daerah Swapraja yang berada di dalamnya.

BAB VII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Semua keputusan yang berlaku di wilayah Daerah Bolaang Mongondow pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sepanjang keputusan tersebut mengatur hal—hal yang termasuk urusan rumah—tangga dan kewajiban Daerah menurut ketentuan—ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku terus sebagai keputusan Daerah Bolaang Mongondow dan dapat diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh Daerah yang

bersangkutan.

(2) Keputusan—keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi sesudah 5 (lima) tahun terhitung dari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di wilayah Gabungan Bolaang, Mongondow dianggap bubar pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Pelaksanaan hak—hak dan kewajiban—kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang—undang Negara Indonesia Timur Nr 44 tahun 1950 Pasal—Pasal 6 ayat (3); 7 ayat (2); 21 ayat (2); 23 ayat (2) dan (3); 25 ayat (2); 26; 28; 30 ayat (2) dan (3); 31 ayat (1); 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi sampai ada ketentuan lain.

Pasal 14

Kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengatur selanjutnya segala pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII PENUTUP Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1954

ttd.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

HAZAIRIN

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1954

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1954 TENTANG

PEMBENTUKAN WILAYAH GABUNGAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI DAERAH

YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH—TANGGANYA SENDIRI.

I. Umum

- 1. a. Wilayah Gabungan Bolaang Mongondow dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah terdiri dari wilayah Swapraja-swapraja Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar.
 - Gabungan Bolaang Mongondow tersebut dahulu dibentuk oleh keempat Swapraja tersebut di atas dasar-dasar perjanjian bersama yang diletakkan dalam suatu peraturan tertanggal 8 Maret 1948.
 - Maksud gabungan tersebut terutama ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bersama dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Zelfbestuursregelen 1938 (pasal 3 ayat (3) dan pasal 22) serta Staatsblad 1946 Nr 18 dan 27; peraturan gabungan dimaksud telah disahkan oleh Residen Manado dengan keputusannya tanggal 20 Agustus 1948 Nr B 17/1/8, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 1948.
 - b. Kemudian Gabungan Bolaang Mongondow tersebut menggabungkan lagi dengan swapraja tidak sejati Gorontalo dan swapraja Buol, dalam satu ikatan yang disebut Daerah Sulawesi Utara, hal mana ditetapkan dalam peraturan Undang-undang Dasar Daerah Sulawesi Utara tanggal 19 Nopember 1948 yang disahkan oleh Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 Nr R.22/1/11.
 - c. Dengan Peraturan Pemerintah Nr 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara Nr 17 tahun 1953), Daerah Sulawesi Utara yang bersifat gabungan itu dibubarkan dan dibentuk Daerah Sulawesi Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nr 44 tahun 1950.
- 2. a. Berhubung dengan perkembangan politik dan untuk memenuhi hasrat rakyat di wilayah Gabungan Bolaang Mongondow agar supaya wilayah tersebut dibentuk sebagai Daerah otonoom langsung dibawah pengawasan Propinsi, maka dengan memperhatikan pula kemungkinan-kemungkinan perkembangan sosial-ekonomis wilayah itu, sambil melancarkan jalannya pemerintahan Daerah otonoom, dianggap sudah selayaknya wilayah gabungan termaksud dibentuk sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri yang setingkat dengan Kabupaten.
 - b. Pembentukan wilayah Gabungan Bolaang Mongondow tersebut sebagai Daerah otonoom yang sama tingkatnya dengan "Daerah Sulawesi Utara" mengakibatkan, bahwa wilayah gabungan itu harus dipisahkan dari lingkungan kekuasaan Daerah Sulawesi Utara dimaksud sub 1 c di atas.
 - Pemisahan itu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 42 tahun 1954) yaitu peraturan perubahan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Sulawesi Utara.
 - c. Berhubung dengan pembentukan Gabungan Bolaang Mongondow itu sebagai Daerah, maka perlulah Gabungan Bolaang Mongondow tersebut ditiadakan, yang mana

- dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan mencabut peraturan pembentukannya tanggal 8 Maret 1948.
- d. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa menunggu terbentuknya Undang-undang Pokok tentang pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka sementara ini pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, jo surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1953 No. Des. 58/1/5 sejak telah diubah terakhir dengan surat tanggal 2 Juli 1953 No. Des. 18/1/45.
- e. Selanjutnya diterangkan lagi bahwa Daerah tersebut adalah setingkat dengan Kabupaten otonoom yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948. Persamaan tingkatan itu perlu dinyatakan, agar supaya di kemudian hari mudah diadakan penyesuaian, bilamana telah terbentuk Undang-undang Pokok yang mengatur pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia.
- 3. a. Mengenai kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang termasuk urusan rumah-tangga Daerah dijelaskan, bahwa yang diambil sebagai dasar ialah yang ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 33, 34 tahun 1952 dan No.11 tahun 1953 (tentang pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Daerah Sulawesi Utara) dengan maksud agar supaya ada kesamaan (uniformiteit). Dalam menentukan urusan rumah-tangga Daerah diambil cara (sistem) praktis yaitu dengan mengadakan perincian sedapat mungkin, agar supaya jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah Bolaang Mongondow.
 - b. Mengenai luasnya rumah-tangga Daerah dapat diadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah yaitu dengan cara menambah urusan-urusan kepada Daerah dengan mengingat pertumbuhan daerah; akan tetapi sebaliknya dapat pula suatu urusan dialihkan ke tangan instansi Pusat atau Propinsi, mengingat akan sifat daripada urusan itu.
- 4. a. Berhubung dengan dibubarkannya Gabungan Bolaang Mongondow sebagai dimaksud dalam penjelasan sub 2 c di atas, maka dengan sendirinya daerah-daerah swapraja Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar masing-masing adalah langsung di bawah Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow. Dalam hal ini perlu diterangkan bahwa menurut kenyataan dewasa ini, pemerintahan Swapraja-swapraja termaksud secara de facto tidak ada lagi, oleh karena Pemerintah Swapraja-swapraja yang bersangkutan telah mengundurkan diri menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia didorong oleh keinsyafan, agar supaya pemerintahan daerahnya dapat disesuaikan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan tersebut.
 - b. Karena status swapraja-swapraja masih membutuhkan penyelesaian tersendiri oleh Pemerintah Pusat, maka untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintahan, dengan mengingat peraturan Zelfbestuursregelen 1938 (Staatsblad 1938 No. 529) yang formeel masih berlaku bagi daerah-daerah swapraja, maka dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah terhadap swapraja-swapraja yang ada dalam lingkungannya, yang pada pokoknya didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur tanggal 20 Agustus 1949 No.PZ.1/67/29 jo Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 23 Desember 1949 No. 12/Pr.V/49 (Staatsblad Negara Indonesia Timur 1950 No. 6).
 - c. Hal-hal tersebut di atas tidak mengurangi hak lain-lainnya yang masih dimiliki oleh

daerah-daerah swapraja yang ada dalam lingkungan Daerah Bolaang Mongondow tersebut, sampai ada ketentuan lain.

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di wilayah Gabungan Bolaang Mongondow yang jumlahnya ditetapkan menurut keputusan Acting Gubernur Sulawesi tanggal 18 Desember 1950 No. 779 dan yang telah dipilih menurut Peraturan Pemilihan Bolaang Mongondow tahun 1949, dianggap bubar pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini (Lihat pasal 12).

Maksudnya ialah agar supaya dapat dibentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Lihat penjelasan umum sub la dan 2a

Pasal 2

Sudah jelas.

Pasal 3

Oleh sebab Daerah Bolaang Mongondow adalah setingkat dengan Kabupaten, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan penetapan mengenai Kabupaten yaitu tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan batas jumlah sekurang-kurangnya 20 anggota dan sebanyak-banyaknya 35 anggota.

Agar supaya pemerintahan daerah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 segera dapat dijalankan, maka sambil menunggu terbentuknya Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengadakan Peraturan tentang penyusunan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan ketetapan ayat (4) sub a maka kemungkinan yang membawa kesulitan misalnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat mencapai quorum yang diperlukan untuk mengadakan rapat yang sah, dapat dihindarkan.

Ketentuan sub b tentang pembentukan suatu Badan Pemerintahan yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dianggap perlu, agar supaya memungkinkan adanya suatu pemerintahan kolegial sesuai dengan jiwa Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.

Untuk lebih jelasnya lagi diterangkan bahwa apabila:

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah belum dapat dibentuk, tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dibentuk, maka dalam hal-hal ini berlaku ketentuan sub b:
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya; dalam hal ini berlaku ketentuan sub a:
- 4. Dewan Pemerintah Daerah belum dapat dibentuk, tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengambil

tindakan-tindakan seperlunya untuk segera membentuk atau memperbaharui Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Maksud pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud sudah tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud tindakan Kepala Daerah tersebut tiada lain agar supaya pelaksanaan urusan-urusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.

Pasal 5

Kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam pasal ini menjadi urusan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow yang segera dapat diselenggarakan. Dalam pada itu jelas pula dinyatakan urusan-urusan mana yang diserahkan kepada Daerah dalam otonomi ataupun medebewind. Selanjutnya lihat penjelasan umum sub 3 huruf a dan b sub 4 huruf b dan c.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pajak (termasuk retribusi) yang tidak atau belum diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan yang lazim diadakan oleh Daerah pada waktu pemerintahan Negara Indonesia Timur dahulu.

Pasal 7

Istilah "milik" dan "hak-milik" dalam pasal ini harus diartikan luas, yakni termasuk pula milik-mutlak (eigendom) dan hak-milik mutlak (eigendomsrecht).

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Daerah Sulawesi Utara dahulu ialah Daerah Sulawesi Utara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1953. Dengan pembentukan Daerah Bolaang Mongondow yang berakibat sebagai tersebut dalam penjelasan umum sub 2 b, maka untuk menjamin lancarnya pekerjaan, perlulah ditetapkan bahwa pegawai-pegawai Daerah Sulawesi Utara dahulu yang bekerja di wilayah Gabungan Bolaang Mongondow menjadi pegawai Daerah Bolaang Mongondow.

Hal ini tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya sendiri.

Pegawai lainnya yang dimaksudkan ialah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Gabungan Bolaang Mongondow atau Pemerintah Swapraja-swapraja di Bolaang Mongondow sertapun pegawai Pusat yang menjalankan pekerjaan di Daerah Bolaang Mongondow.

Kedudukan hukum pegawai tersebut itu tidak berubah, hingga ada ketentuan lain.

Untuk mengatur selanjutnya mengenai soal pegawai tersebut dengan cara yang mudah dan praktis, maka hal itu diserahkan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi (lihat pasal 9).

Pasal 9

Lihat penjelasan pasal 8

Pasal 10

Dalam pasal 34 ayat (11) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 ditetapkan, bahwa peraturan-peraturan yang mengatur, mengurus dan memperhitungkan keuangan daerah-daerah tetap berlaku.

Akan tetapi peraturan-peraturan dimaksud dalam pasal 34 ayat (11) tersebut mungkin diubah atau ditambah untuk menyesuaikannya dengan peraturan-peraturan lain mengenai keuangan yang berlaku sekarang.

Hak untuk mengatur hal-hal ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Maksud ketentuan dalam pasal ini ialah agar supaya tidak ada kekosongan dalam perundang-undangan daerah. Dengan demikian pemerintahan daerah dapat berjalan sebagai biasa.

Yang dimaksud dengan semua keputusan ialah peraturan-peraturan dan penetapan-penetapan lain.

Pasal 12

Lihat penjelasan umum sub 5.

Pasal 13

Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 memuat beberapa ketentuan yang pelaksanaannya adalah tugas Pemerintah Negara Indonesia Timur, dalam hal ini berhubung dengan perubahan susunan ketatanegaraan kini beralih kepada Pemerintah Pusat.

Untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah maka dianggap perlu untuk menyerahkan sebagian kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Pusat termaksud kepada Gubernur Propinsi Sulawesi untuk sementara waktu, hingga ada ketentuan lain.

Lihat pula penjelasan umum sub 2d.

Pasal 14 dan 15

Sudah jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 554 TAHUN 1954